



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

Nomor : **503.13/0004/DPMPTSP/03/2021**
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Prinsip**

Kepada Yth.
Penanggung Jawab
Yayasan Arafah Firdaus
Bombana
Di-
Kab. Bombana.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 01/SP/II/2021, tanggal 17 Februari 2021, Perihal : Permohonan Rekomendasi Prinsip dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan rekomendasi atas rencana saudara untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Aktivitas Praktik Dokter Umum dan Spesialis, dengan rincian sebagai berikut:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan : Yayasan Arafah Firdaus Bombana
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1256000300326
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 41.616.051.3-815.000
4. Akta Pendirian dan Perubahannya :

Nama Notaris	Nomor Akta	Tanggal Akta
Puput Purbowati, S.H., M.Kn	03	15 Februari 2021

5. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia :

Nomor Pengesahan	Tanggal Pengesahan
AHU-0005640.AH.01.04. Tahun 2021	22 Februari 2021

6. Alamat Lengkap : Jl. Yos Sudarso,
Kel. Lampopala,
Kec. Rumbia,
Kab. Bombana,
Prov. Sulawesi Tenggara.



- Nomor Telepon : 082393400217
- Faksimili : -
- E-Mail : klinikfirdaus7@gmail.com

II. KETERANGAN RENCANA KEGIATAN USAHA

A. RENCANA KEGIATAN USAHA

1. Bidang Usaha : - Aktivitas Praktik Dokter Umum dan Spesialis
(KBLI 86201, 86202)
2. Lokasi Kegiatan Usaha :
Alamat :

Desa/Kel	Kecamatan
Kel. Lampopala	Kec. Rumbia

Kabupaten : Bombana
Provinsi : Sulawesi Tenggara
3. Luas Tanah yang diperlukan : ± 500 M2
4. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :
 - a. Laki-Laki : 2 Orang
 - b. Wanita : 5 Orang

Jumlah : 7 Orang
5. Investasi (Rp)
 - a. Modal Tetap
 - Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp. 50.000.000,-
 - Bangunan Gedung : Rp. 200.000.000,-
 - Mesin/Peralatan dan Suku Cadang : Rp. 50.000.000,-
 - Lain – Lain : Rp. ,-

Sub Jumlah : Rp. 300.000.000,-
 - b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) : Rp. 50.000.000,-

Jumlah : Rp. 350.000.000,-
6. Waktu Penyelesaian Proyek : 12 (Dua Belas) Bulan

Perusahaan Saudara diwajibkan menyampaikan data kemajuan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi Prinsip ini digunakan untuk melakukan persiapan – persiapan dalam penyelesaian perizinan yang diperlukan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Rekomendasi Prinsip ini berlaku selama 12 (Dua Belas) bulan sejak tanggal dikeluarkannya dan **dinyatakan tidak berlaku** apabila lokasi tersebut **tidak sesuai** dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam **Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana** dan atau perusahaan saudara **melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Rumbia, 2 Maret 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bombana

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Kesehatan RI *di Jakarta;*
2. Kepala BKPM RI *di Jakarta;*
3. Kepala BPN RI *di Jakarta;*
4. Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI *di Jakarta;*
5. Gubernur Sulawesi Tenggara *di Kendari;*
6. Bupati Bombana (sebagai laporan) *di Rumbia;*
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara *di Kendari;*
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana *di Rumbia;*
9. Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana *di Rumbia;*
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana *di Rumbia;*
11. Arsip.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

